



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 1029-1034

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kesadaran Pajak dan Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat

Siti Fatimah¹, Delia Radista Putri Ayu², Maria Ravelin Siki³, Salwa Nabilah Hafry⁴, Fijri Mutia Ramadaniyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

63240897@bsi.ac.id¹, 63240539@bsi.ac.id², 63240672@bsi.ac.id³, 63240751@bsi.ac.id⁴, 63240904@bsi.ac.id⁵

Abstrak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah memicu reaksi beragam dari masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial. Namun, di sisi lain, ia mengubah kebiasaan belanja masyarakat akibat lonjakan harga barang dan jasa, yang sering kali membuat konsumen lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Penelitian ini bertujuan mengungkap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak serta menganalisis bagaimana kenaikan tarif PPN mempengaruhi pola konsumsi di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi yang dinamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari sumber sekunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah internasional dan nasional, artikel riset dari lembaga seperti World Bank atau Bank Indonesia, publikasi pemerintah seperti laporan Kementerian Keuangan, serta informasi online dari situs berita terpercaya dan platform akademik. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tanpa melibatkan survei lapangan langsung. Dari analisis yang dilakukan, ternyata kesadaran masyarakat tentang pajak cukup bervariasi, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, penghasilan, dan akses informasi. Kenaikan tarif PPN tampaknya lebih mempengaruhi perilaku konsumsi kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, yang lebih peka terhadap perubahan harga. Misalnya, mereka mungkin mengurangi pembelian barang non-esensial atau beralih ke produk alternatif yang lebih murah. Meski begitu, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran pajak tinggi, seperti kalangan profesional atau wirausahawan, tetap menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, melihatnya sebagai kontribusi wajib untuk negara. Kesimpulannya, kebijakan kenaikan tarif PPN memang berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, walaupun dampaknya tidak sama di semua golongan.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Tarif PPN, Pola Konsumsi

1. Latar Belakang

Di era globalisasi dan kemajuan ekonomi digital, pola konsumsi masyarakat Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. Transformasi tersebut tidak lepas dari dampak kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, serta perkembangan teknologi informasi yang merevolusi cara masyarakat melakukan transaksi dan mengelola keuangan mereka. Pajak memiliki peran krusial dalam sektor ekonomi Indonesia termasuk bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berdampak besar pada penerimaan negara.

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia (Putri Veni Gerhana & Subandoro Agus, 2022).

Pajak mencakup beragam sektor dalam kegiatan ekonomi, mulai dari penghasilan individu, usaha, kepemilikan aset, hingga transaksi perdagangan. Melalui berbagai bentuk dan jenisnya, pajak menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi negara. Lebih dari sekadar alat pengumpulan pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan menjaga stabilitas pembangunan nasional. Menurut (Natalia & Fajria, 2023) sebagai sumber pendapatan utama, pajak memiliki potensi besar untuk mendukung program-program pemerintah dalam mengubah kondisi negara (Auliasari et al., 2025).

Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen tingkat akhir atau pembeli. Perilaku masyarakat membeli dan memakai barang dan jasa menetapkan tingkat konsumsi. Jika masyarakat condong membeli atau menggunakan

barang dan jasa yang tidak diperlukan, maka dapat disimpulkan sebagai perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah rangsangan dalam diri seseorang untuk berkelanjutan penggunaan barang atau jasa tanpa limit, lebih mengedepankan perasaan daripada keputusan yang logis atau mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. PPN sekarang ini diterapkan dengan besaran tarif yang berbeda-beda berdasarkan kategori jenis produk atau layanan yang terkena pungutan. Beberapa jenis dikecualikan dari pajak tersebut atau dikenai tarif yang lebih rendah guna mengurangi beban para konsumen. Walaupun ada perdebatan pro dan kontra seputar kebijakan ini, tidak bisa disangkal bahwa pajak ini memegang peranan krusial dalam mempertahankan kestabilan ekonomi nasional (Podungge et al., 2024).

Di samping itu, pendekatan konvensional untuk menelaah model tingkah laku pembeli sebagai unsur utama yang membentuk keputusan membeli, terutama saat memilih produk, sering kali menimbulkan kendala. Ini terjadi karena pola perilaku konsumen telah bergeser drastis seiring berjalannya waktu, sehingga proses memahaminya kian menantang (Suhroji Adha, 2022). Perilaku pembelian masyarakat sudah bergeser akibat munculnya tren terkini, seperti penghargaan yang lebih besar terhadap aspek sosial, peningkatan perhatian pada kesejahteraan psikologis, serta pola konsumsi yang ramah lingkungan. Naiknya tarif PPN ini menimbulkan kecemasan di kalangan publik. Kenaikan itu kemungkinan besar akan menekan tingkat konsumsi orang-orang karena adanya beban biaya ekstra yang wajib dikeluarkan (Larasati & Wibowo, 2022)

Kebijakan kenaikan PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, namun disisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait daya beli masyarakat. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam tulisan tahun 2022 yang tersedia di situs resmi djkn.kemenkeu.go.id, tingkat PPN rata-rata di seluruh dunia menjadi 15 persen, termasuk di negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta yang lainnya. Perubahan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat, khususnya berupa peningkatan harga pada barang dan jasa yang dikenai pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kenaikan PPN dan dampak kenaikan tersebut terhadap pola konsumsi masyarakat. Penelitian ini fokus pada respon masyarakat menanggapi kebijakan dan pola konsumsi masyarakat berubah sebagai konsekuensi dari kenaikan tarif PPN.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana masyarakat memahami pajak dan bagaimana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam studi ini bersifat kualitatif dan mengandalkan pendekatan literatur. Pendekatan literatur adalah cara pengumpulan data melalui pemahaman dan eksplorasi teori-teori dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian (Adlini et al., 2022). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi. Karena data diperoleh melalui pendekatan kepustakaan, maka data tersebut dikumpulkan dari berbagai informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari literatur, artikel akademis, tesis, penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber literatur lainnya (Meilandri et al., 2025).

Semua informasi yang didapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebijakan kenaikan tarif PPN, kesadaran pajak masyarakat, serta perubahan cara belanja masyarakat. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu tingkat kesadaran pajak masyarakat dan dampak kenaikan PPN terhadap pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan pada tema, yaitu kesadaran pajak, dampak peningkatan tarif PPN terhadap daya beli, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara tingkat kesadaran dan respon masyarakat terhadap kebijakan peningkatan tarif PPN. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang menyeluruh tentang bagaimana kebijakan fiskal tersebut mempengaruhi konsumsi serta sejauh mana kesadaran pajak berkontribusi pada penciptaan Penerimaan Negara yang berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan topik penting karena langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Kenaikan ini bukan hanya soal penerimaan negara, tapi juga menyangkut daya beli, perilaku konsumsi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak.

1. Kesadaran Pajak dan Respons Masyarakat

Pajak punya peran besar dalam membiayai pembangunan negara. Tapi, agar sistem ini berjalan baik, masyarakat perlu paham dan sadar akan kewajiban pajaknya. Orang yang sadar pajak biasanya lebih patuh membayar, lebih paham kenapa mereka harus bayar, dan lebih siap menerima kebijakan baru, termasuk kenaikan tarif pajak.

Menurut penelitian terbaru, kesadaran pajak terbukti punya pengaruh positif terhadap kepatuhan. Misalnya, penelitian oleh (Susanto & Fiorita, 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang dipahami dengan baik akan memperkuat kesadaran masyarakat yang pada akhirnya membuat mereka lebih patuh dalam melaporkan pajak. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah juga berperan besar. Masyarakat cenderung lebih menerima kebijakan pajak jika mereka merasa dilibatkan atau mendapat penjelasan yang jelas (Shoffan & Ernandi, 2023).

Hal ini juga diperkuat oleh (Faris & Fitriandi, 2023) yang menyebutkan bahwa faktor kepribadian, religiositas, dan nilai-nilai sosial ikut membentuk kesadaran wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin kecil kemungkinan mereka menolak atau bereaksi negatif terhadap perubahan tarif PPN.

Respons masyarakat terhadap pajak sangat beragam, mulai dari kepatuhan sukarela hingga tindakan penghindaran:

- A. Kepatuhan Sukarela : Masyarakat dengan kesadaran pajak yang tinggi cenderung patuh membayar pajak tanpa paksaan.
- B. Ketidakepatuhan : Masyarakat dengan kesadaran pajak rendah cenderung abai terhadap kewajiban pajak.
- C. Penghindaran dan Penggelapan Pajak : Ada juga masyarakat yang secara sengaja berusaha menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau melakukan tindakan ilegal.

Secara keseluruhan, kesadaran pajak memainkan peran krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Peningkatan kesadaran, yang didukung oleh sistem yang transparan dan penegakan hukum yang kuat, dapat mendorong respons masyarakat yang lebih positif dan meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Kenaikan Tarif PPN dan Daya Beli

Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara. Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut penelitian (Hajatina, H., & Hasanah, 2024), kenaikan tarif PPN berdampak pada perubahan pola konsumsi. Banyak orang mulai mengatur ulang prioritas belanja. Barang-barang sekunder dan tersier biasanya jadi sasaran pertama untuk dikurangi. Sementara itu, barang kebutuhan pokok relatif tetap, walau bisa menggerus anggaran rumah tangga.

Penelitian (Caesaria et al., 2024) juga menemukan pola serupa. Saat PPN naik, masyarakat cenderung menunda pembelian besar, seperti elektronik atau kendaraan. UMKM juga ikut terdampak karena permintaan pasar melemah. Kalau ini terjadi terus, bisa menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga.

Keunggulan mutu produk menjadi aspek utama dalam membangkitkan ketertarikan konsumen untuk membeli. Produk dengan kualitas yang baik cenderung lebih menarik perhatian calon pembeli. Minat beli menggambarkan proses saat konsumen mengevaluasi beberapa merek, mempertimbangkan berbagai faktor, lalu menentukan pilihan pada produk atau jasa yang paling memenuhi harapan mereka (Nadya Rizki Mirella et al., 2022).

Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki implikasi yang cukup penting terhadap berbagai aspek perekonomian, khususnya dalam konteks pembelian barang bernilai besar. Dalam kondisi normal, daya beli masyarakat cenderung berada pada tingkat yang stabil atau bahkan menunjukkan peningkatan. Namun demikian, ketika tarif PPN dinaikkan, daya beli masyarakat mengalami penurunan akibat meningkatnya harga barang dan jasa di pasaran.

Sektor penjualan barang elektronik, yang pada umumnya menunjukkan tren stabil atau meningkat, turut terdampak oleh kebijakan ini. Peningkatan tarif PPN menyebabkan penurunan permintaan, terutama pada produk-produk yang bersifat non-esensial atau tidak mendesak. Dampak serupa juga terlihat pada sektor otomotif, di mana penjualan kendaraan menjadi tertekan, khususnya pada segmen kendaraan mewah serta kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (LCGC).

Dari sisi perilaku konsumen, kondisi normal memperlihatkan pola konsumsi yang cenderung sesuai dengan kebutuhan. Namun, menjelang dan setelah kenaikan PPN, konsumen menunjukkan perubahan perilaku, yakni menunda pembelian barang bernilai besar serta mempercepat pembelian sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan.

4. Pola Konsumsi yang Berubah

Perubahan tarif PPN membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Dampaknya bisa dilihat dari tiga pola utama:

- A. Pergeseran konsumsi: masyarakat lebih memilih barang substitusi yang lebih murah.
- B. Penundaan pembelian: barang mahal atau tidak mendesak ditunda sampai kondisi keuangan membaik.
- C. Pengurangan frekuensi konsumsi: orang mulai mengurangi nongkrong, belanja fashion, atau liburan.

Temuan ini sejalan dengan hasil riset (Nastiti & Wahyudi, 2022) yang menyebut kenaikan PPN dapat memicu *cost-push inflation*—harga naik, daya beli turun. Konsumen lalu mengubah perilaku untuk bertahan.

Dampak Langsung kenaikan tarif PPN terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan Masyarakat yaitu : Harga barang dan jasa meningkat akibat kenaikan tarif PPN. sedangkan Dampak tidak langsung kenaikan tarif PPN terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan Masyarakat yaitu : Perubahan pola konsumsi, seperti pengalihan ke barang substitusi yang lebih murah.

5. Dampak pada Pemerintah dan UMKM

Bagi pemerintah, kenaikan tarif ini jelas berdampak positif terhadap penerimaan negara. Dana tambahan bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Namun, dari sisi pelaku usaha kecil, kondisi ini cukup berat. Mereka seringkali dihadapkan pada dua pilihan: menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau menahan harga tapi menurunkan margin keuntungan.

Menurut (Drajat Armono et al., 2025), dampak kenaikan tarif PPN paling terasa pada masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi yang relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas dalam ketahanan ekonomi antar kelompok pendapatan.

Dalam konteks kebijakan publik, kenaikan tarif PPN seharusnya disertai dengan langkah-langkah kompensasi untuk mengurangi beban masyarakat. (Trisandi & Nasrudin, 2023) mencatat bahwa pencabutan pengecualian PPN pada layanan penting seperti listrik dan air sedikit meningkatkan kemiskinan tetapi tidak secara signifikan memengaruhi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti transfer uang tunai atau subsidi langsung dapat menjadi strategi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan ini.

Selain itu, perubahan tarif PPN memberikan efek nyata pada sektor UMKM, yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Peningkatan harga barang dan jasa membuat daya beli masyarakat melemah, sehingga permintaan terhadap produk UMKM ikut berkurang. Situasi ini mendorong pelaku UMKM untuk menurunkan volume produksi, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan kelangsungan (Faisol & Norsain, 2023).

6. Peran Kesadaran Pajak dalam Menghadapi Kebijakan Baru

Kalau kesadaran pajak masyarakat tinggi, proses adaptasi terhadap kenaikan tarif PPN bisa berjalan lebih mulus. Masyarakat lebih memahami bahwa kenaikan tarif bukan hanya soal beban, tapi juga kontribusi untuk pembangunan. Sosialisasi dan edukasi publik menjadi kunci penting dalam hal ini.

(Shoffan & Ernandi, 2023) menyarankan agar pemerintah memperluas edukasi pajak, bukan hanya lewat kampanye formal, tapi juga lewat media sosial dan pendekatan komunitas. Dengan begitu, kebijakan pajak bisa diterima lebih baik, dan resistensi dari masyarakat berkurang.

Kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memunculkan beragam pandangan di masyarakat. Kelompok yang mendukung menilai kebijakan ini sebagai upaya strategis dalam memperbaiki kondisi fiskal negara, di mana tambahan penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pemulihan perekonomian nasional. Namun kelompok yang kontra menilai kebijakan ini tidak tepat waktu, mengingat masyarakat dan pelaku usaha masih berusaha pulih dari dampak pandemi. Mereka khawatir kenaikan PPN dapat memperburuk kondisi ekonomi sebagai besar masyarakat yang berpenghasilan rendah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia serta menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesadaran pajak nasional. Kenaikan tarif PPN memang terbukti mampu meningkatkan pendapatan negara, namun di sisi lain juga menurunkan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Dampak ini terlihat dari perubahan perilaku konsumsi, di mana masyarakat mulai lebih selektif saat berbelanja, menunda pembelian barang yang tidak penting, dan beralih ke produk alternatif yang lebih ekonomis. Namun riset ini juga mengungkapkan bahwa kesadaran pajak dari masyarakat menjadi faktor kunci dalam merespon kebijakan fiskal tersebut. Masyarakat yang memiliki pemahaman tinggi tentang pajak cenderung patuh dan menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk pembangunan negara, dan bukan sekedar beban finansial. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan peningkatan tarif PPN tidak hanya tergantung pada besaran tarif yang di tentukan, melainkan juga pada keterbukaan pemerintah dalam mengelola anggaran pajak dan upaya berkelanjutan dalam mendidik masyarakat untuk membangun kepercayaan dan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci utama agar kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan tarif PPN, dapat di implementasikan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Referensi

1. Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspol.v6i1.3394>
2. Auliasari, R. P., Nugroho, S. W., & Kurniawan, Y. D. (2025). Pengaruh Kenaikan PPN 11%, Kenaikan harga Sembako Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumtif. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 26–45.
3. Caesaria, S. M., Mumpuni, Y. T., Mayasha, E., & Tresna Murti, G. (2024). Analysis of the Impact and Implications of the VAT Rate Increase in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(7), 3608–3614. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1150>
4. Drajat Armono, Niardi Ikhsan Wicaksono, Aftika Neni Setiana, & Nurhayanto. (2025). Evaluasi Kebijakan Kenaikan PPN: Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Literatur). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 22(1), 630–638. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol22.iss1.art6>
5. Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
6. Faris, N. N., & Fitriandi, P. (2023). Impelementation of Local Tax Billing at The East Kalimantan BAPENDA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 175–188. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2271>
7. Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA *Akademi Perniagaan dan Perusahaan Apipsu*, Manajemen perusahaan Fakultas bisnis dan Humainora, Universitas Tjut Nyak Dhien, 3(2), 36–51.
8. Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 3.
9. Meilandri, D., Cahyono, A. N., & Islamiyati, D. (2025). Analisis Dampak Pembatalan Kenaikan Tarif PPN 12 %: Implikasi terhadap Sektor Ekonomi Mikro dan Pendapatan Negara Indonesia Analysis The Impact of Canceling The 12 % Vat Rate Increase : Implications for The Micro-Economic Sector and State Revenue of Indon. 2(1), 56–64.
10. Nadya Rizki Mirella, N., Nuriela, R., Erviana, H., & Herman Farrel, M. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi: Kepuasan Pelanggan Dan Minat Pembelian: Kualitas Produk, Dan Persepsi Harga (Literatur Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 350–363. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.880>
11. Podungge, S., Sultan Amai Gorontalo, I., & Alauddin Makassar, I. (2024). EFEK KENAIKAN PPN DI INDONESIA Luqmanul Hakiem Ajuna 4 IAIN Sultan Amai Gorontalo 4 luq.hajuna@gmail.com 4. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 5(2), 121–130.
12. Putri Veni Gerhana, & Subandoro Agus. (2022). 95-Article Text-273-1-10-20220615. *Jurnal Revenue*, 3(1), 0–5.
13. Suhroji Adha. (2022). Faktor Revolusi Perilaku Konsumen Era Digital: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jipis*, 31(2), 134–148.
14. Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). Taxpayer Compliance: Taxpayer Behavior Analysis and Tax Awareness As a Mediating in Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 25(1), 197–206. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.2067>
15. Trisandi, D., & Nasrudin, R. (2023). Revocation of Vat Exemption for Electricity and Water and Its Impact Analysis. *Dia*, 21(01), 354–378. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.8084>
16. Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78. <https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7940>
17. Fitriyani, F. (2025). Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 69–74. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>
18. Hermawan, A. D. (2024). Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap Apbn Dan Perekonomian Indonesia. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 2(12), 3031–5220.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3559>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

19. Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303.
20. Mankiw, N. G. (2022). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning. https://books.google.co.id/books?id=f1_rzgEACAAJ
21. Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 3(1).
22. Sarlini, H., Hutabarat, Y. D., Rahmayaani, E. S., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder oleh Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 566–574. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4860>
23. Sitorus, A. P. S., Sidabutar, F. A., Simatupang, F. Y., Barri, A. A., & Chaniago, Y. (2025). Dampak Kebijakan Ppn Pada Daya Beli Masyarakat: Analisis Fenomenologis Persepsi Konsumen Dan Pelaku Umkm Di Medan. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(3), 270–281. <https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i3.2377>
24. Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
25. Wardani, P. P. (2021). *Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.
26. Lesmana, D., Risa, M., & Sari, E. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif kesadaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 44–53.
27. Yunita, L., & Tambun, R. A. (2024). Faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Fiskal*, 6(2), 110–119.
28. Anjani, N., dkk. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah*